

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP KORBAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA**

**(Studi di Kota Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**RISOLRISMAYANI**  
**D1A 019510**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**“PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP KORBAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA”**

**(Studi Di Kota Mataram)**



**Oleh :**

**RISQI RISMAYANI**  
**D1A 019510**

**Menyetujui:**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ufran", with a horizontal line extending to the right.

**Dr. Ufran, SH.,MH**

**NIP. 19750725 200112 2 002**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP KORBAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA  
(Studi di Kota Mataram)**

**RISQIRISMAYANI  
D1A019510**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran dan faktor penghambat Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dinas Sosial berperan memberikan perlindungan hukum kepada korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berupa Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Rehabilitasi Sosial sendiri menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitas dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri dari beberapa tahapan penting yaitu, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan dan/rujukan. Faktor penghambat Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa yakni berasal dari pihak keluarga dan kurangnya koordinasi.

**Kata kunci : Peran, Perlindungan Hukum, Korban, Pemasungan, ODGJ**

***ROLE OF THE SOCIAL SERVICES OFFICE IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO  
PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS WHO ARE VICTIMS OF SHACKLING  
(Study in Mataram City)***

**RISQI RISMAYANI  
D1A019510**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS MATARAM**

***ABSTRACT***

*This study aims to identify, understand, and analyze the role and inhibiting factors of The Social Service Office in providing legal protection to victims of shackling people with mental disorders. The type of research is empirical legal research. The Social Service Office has the role of providing legal protection to victims of seclusion for people with mental disorders (ODGJ) in the form of Social Rehabilitation by the provisions of Article 25 of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, consisting of several stages, namely, treatment and care, mental spiritual guidance, guidance physical education, social guidance and psychosocial counseling, accessibility services, social assistance, resocialization guidance, guidance and/referral. The inhibiting factors for the Social Service Office in providing legal protection for victims of shackling are people with mental disorders coming from the family and lack of coordination.*

**Keywords: Role, Legal Protection, Victims, Shackling, ODGJ**

## I. PENDAHULUAN

Gangguan jiwa adalah suatu gangguan pada fungsi jiwa yang ditandai dengan perubahan pikiran, perilaku, dan perasaan seseorang yang mengakibatkan terganggunya seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Orang yang menderita gangguan jiwa sering mengalami tindakan diskriminasi, stereotip, label dalam kehidupan mereka. Stigma merupakan label negatif yang melekat pada tubuh seseorang yang diberikan oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh lingkungan dan merupakan salah satu faktor penghambat dalam penyembuhan penderita gangguan jiwa.<sup>1</sup>

Masih tingginya kasus pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, pemasungan termasuk dalam tindakan melanggar hak asasi manusia dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dilindungi dalam Undang-Undang.<sup>2</sup> Data dari Dinas Kesehatan kota Mataram menyebutkan bahwa saat ini di kota Mataram masih terdapat tiga korban pemasungan, tepatnya satu orang di kecamatan Cakranegara dan dua orang di kecamatan Ampenan. Dengan adanya data tersebut, penderita gangguan jiwa tentu sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang layak seperti manusia normal pada umumnya bukan dilerantarkan, didiskriminasi, disiksa bahkan dipasung.

Orang yang mengalami gangguan jiwa memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan wajib diakui harkat dan martabatnya sebagai manusia, mereka juga berhak mendapatkan kebebasan dalam menjalani kehidupan serta memperoleh

---

<sup>1</sup> M Arsyad Subu dkk, "Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia: Penelitian Constructivist Grounded theory", *jurnalkedokteran brawijaya*, vol.30,no.1, februari 2018

<sup>2</sup> Diskominfotik pemerintah NTB, *Pengentasan Pemasungan Odgj Jadi Perhatian Serius Pemprov Ntb*, *diskominfotik.ntbprov.go.id*, diakses pada 11 februari 2023

perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, salah satu lembaga pemerintahan yakni Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada orang dengan gangguan kejiwaan, serta peran dalam memberikan Resosialisasi kepada masyarakat terkait dengan gangguan jiwa agar tidak salah dalam memperlakukan orang dengan gangguan jiwa. Namun, pada praktiknya peran Dinas Sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya terkait dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga berdasarkan uraian permasalahan tersebut membuat penulis tertarik menulis tentang “Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasungan Dengan Gangguan Jiwa (Studi di Kota Mataram)”.

Dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan pada peran dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan dengan gangguan jiwa? 2. Apakah faktor penghambat Dinas Sosial Kota Mataram dalam memberikan perlindungan hukum untuk korban pemasungan dengan gangguan jiwa?

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan faktor penghambat Dinas Sosial Kota Mataram dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan dengan gangguan jiwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penelitian selanjutnya serta bermanfaat untuk seluruh pemerhati hukum agar dapat menemukan Resolusi terbaik terkait permasalahan yang serupa.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian hukum empiris, dengan metode penelitian perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sumber data lapangan bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan analisis kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif

## II. PEMBAHASAN

### Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa

#### 1 Data Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang di Pasung

Berdasarkan hasil wawancara bersama kasi Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban NAPZA di Dinas Sosial kota Mataram, Pemasungan sering kali di praktekkan oleh masyarakat Indonesia dengan tujuan demi keamanan dan keselamatan masyarakat maupun dirinya sendiri.

**Tabel 1 : Data Jumlah Kasus ODGJ Yang di Pasung**

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Alamat	Alasan pemasungan
1.	Ersan Bages	40 Tahun	L	Dayen Peken, Kecamatan Ampenan	Agar tidak berkeliaran
2.	Rahmiah	60 Tahun	P	Kampung Melayu, Kecamatan Ampenan	Agar tidak berkeliaran
3.	Fahrurrozi	52 Tahun	L	Karang Rundum, Kecamatan Cakranegara	Agar tidak berkeliaran

Sumber data : dinas kesehatan kota mataram

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 3 (tiga) orang pasien ODGJ korban pemasungan yakni 2 orang korban pemasungan ODGJ di Kecamatan Ampenan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, 1 orang di Kecamatan Cakranegara berjenis kelamin laki-laki. Dalam kasus pemasungan ini seringkali hal yang

menjadi alasan ODGJ di pasung adalah karena ODGJ tersebut kerap membuat kegaduhan sehigga menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, langkah pemasungan atau isolasi sosial dilakukan agar ODGJ tidak berkeliaran dan meresahkan masyarakat.

Pemerintah Indonesia sebenarnya melarang praktik pemasungan semenjak Tahun 1977 melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM. 29/6/15, tertanggal 11 November 1977 yang ditujukan kepada Gubernur kepala daerah tingkat 1 seluruh Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan perawatan penderita di rumah sakit jiwa. Sebelum adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM. 29/6/15, tertanggal 11 November 1977, Pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa, pasien dengan gangguan jiwa harus mendapatkan perawatan dan pengobatan pada suatu tempat. Namun, praktik pemasungan tetap saja terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa dan munculnya Stigmatisasi negatif masyarakat yang menganggap penderita gangguan jiwa sebagai aib, serta kurangnya akses pelayanan kesehatan jiwa sehingga pada Tahun 2014 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sebagai wujud kepedulian Pemerintah bahwa kasus pasung penting untuk harus segera ditangani. Penderita



gangguan jiwa yang dipasung telah dilindungi dengan adanya regulasi berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Pemerintah Indonesia mencanangkan “Indonesia Bebas Pasung” sejak 2017 yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa sebagai upaya penanggulangan untuk mencapai Indonesia bebas pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Gangguan Jiwa. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang melalui segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Bentuk perlindungan hukum itu sendiri terbagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum dalam bentuk Represif dan Preventif.

## **2 Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Di Pasung**

Pemasungan terjadi biasanya diakibatkan oleh stigma masyarakat yang menganggap orang yang mengalami gangguan jiwa adalah aib bagi keluarga dan dapat mengancam keselamatan masyarakat sehingga keluarga menganggap bahwa memasung orang dengan gangguan jiwa adalah jalan terbaik guna melindungi orang lain maupun ODGJ yang bersangkutan.

Penatalaksanaan pemasangan bukan hanya sebatas pada upaya membebaskan pasien dari pasung, namun juga mencakup upaya pencegahan terjadinya pemasangan kembali dan pemberdayaan ODGJ pasca pemasangan.<sup>3</sup>

### **3 Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Di Pasung**

Peran Dinas Sosial Kota Mataram memberikan perlindungan hukum kepada korban pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berupa Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Rehabilitasi Sosial sendiri menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilidadasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan proses Refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terdiri dari beberapa tahapan penting yaitu :

#### **a) Perawatan dan Pengasuhan**

Beradsarkan hasil wawancara dengan Zulfa Nurazizah kasi bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang disabilitas dan korban NAPZA di Dinas Sosial Kota Mataram, bahwa dalam memberikan perawatan serta pengasuhan kepada korban pemasangan ODGJ, Dinas Sosial akan melakukan evakuasi sebagai langkah awal yang bertujuan sebagai upaya yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Muh. Nurman, “perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dari tindakan pemasungan”, jurnal ilmiah fenomena, vol.19 no 1, mei 2021.

untuk membawa korban ke pusat pelayanan kesehatan atau tempat rujukan lainnya agar korban mendapatkan perawatan dan pengobatan lebih lanjut.

Pada praktiknya, evakuasi terhadap korban pemasangan belum dilaksanakan oleh dinas sosial kepada 2 korban pemasangan ODGJ di kecamatan Ampenan, Menurut pendapat penyusun, hal ini merupakan bentuk kelalaian tanggung jawab Dinas Sosial sebagai penyedia layanan sosial masyarakat. Peran evakuasi sangat dibutuhkan sebagai langkah untuk menjangkau ODGJ khususnya korban pemasangan agar terciptanya pemenuhan hak-hak ODGJ seperti fasilitas sosial maupun fasilitas kesehatan lainnya. Apabila peran evakuasi tidak dapat secara maksimal dilaksanakan oleh dinas sosial maka urgensi dari pelaksanaan peran tersebut yakni tercapainya tujuan untuk memenuhi hak-hak ODGJ beresiko tidak dapat dicapai.

#### **b) Pelayanan Aksesibilitas**

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Pelayanan Aksesibilitas bagi ODGJ perlu diutamakan dalam hal ketersediaan dan kelayakan fasilitas. Aksesibilitas yang dimaksud yaitu kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan dan diberikan khusus untuk para penyandang gangguan jiwa guna meujudkan kesamaan, kesempatan, dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan karena setiap penyandang gangguan jiwa berhak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Pemerintah sebagai

penyedia layanan utama harus mampu memenuhi hak yang sama bagi ODGJ agar para ODGJ mampu berperan dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan dirinya maka dibutuhkan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana sebagai tempat pengembangan diri ODGJ sebelum kembali ke masyarakat.

**c) Bantuan Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang disabilitas dan korban NAPZA di Dinas Sosial Kota Mataram, Bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindakan pemasungan sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran sehingga mempermudah kehidupan penderita gangguan jiwa.

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa dinas sosial tidak hanya memberikan pelayanan berupa bimbingan sosial saja tetapi bantuan berupa makanan, pakaian, serta dilengkapi identitasnya jika terdapat ada ODGJ yang belum memiliki identitas seperti KTP maupun BPJS maka dinas sosial akan membantu melengkapi. Dinas sosial bekerja sama dengan pihak Dukcapil untuk membantu ODGJ tersebut dalam melengkapi Adminduknya.

Namun berdasarkan wawancara dengan pihak keluarga korban ODGJ diketahui bahwa salah satu korban belum mendapatkan bantuan apapun dari pihak Dinas Sosial, hanya pihak dari Puskesmas saja yang pernah datang mengunjungi korban untuk dilakukan pendataan.

**d) Bimbingan Resosialisasi**

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan pihak Dinas sosial Kota Mataram bahwa bimbingan Resosialisasi diberikan dalam bentuk bimbingan mental, fisik, dan sosial serta dibekali keterampilan agar lebih termotivasi dalam menjalani hidup. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keluarga korban pemasangan ODGJ korban tidak pernah diberikan bimbingan apapun oleh pihak Dinas sosial, hanya pengobatan sementara di RSJ lalu kembali ke rumah tanpa pengobatan lebih lanjut yang mengakibatkan korban hingga saat ini belum stabil. Menurut pendapat penyusun sebelum dilaksanakannya resosialisasi dibutuhkan adanya pengobatan lebih lanjut pada ODGJ terutama korban pemasangan, dikarenakan perawatan dan pengobatan yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa berperan penting dalam meningkatkan kestabilan mental ODGJ agar dapat segera pulih sehingga kegiatan resosialisasi kepada ODGJ dapat dilaksanakan secara maksimal untuk dapat mempersiapkan diri agar dapat diterima kembali oleh keluarga maupun masyarakat.

**e) Bimbingan Mental Spiritual, Fisik, Sosial dan Konseling Psikososial**

Rehabilitasi sosial merupakan proses Refungsional yang dimaksudkan untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial dan proses pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan pihak keluarga, 2 kasus ODGJ di kecamatan ampenan pernah diberikan rehabilitasi. Kegiatan tersebut dilakukan hanya beberapa kali di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma namun dikarenakan pasien ODGJ tersebut merasa tidak betah dan tidak ada perubahan yang signifikan, maka pelaksanaan rehabilitasi dihentikan dan pasien dipulangkan ke rumah masing-masing.

Penyusun berpendapat bahwa seharusnya pihak dinas sosial, puskesmas, RSJ maupun pihak lainnya seharusnya mampu mempertahankan pasien dengan gangguan jiwa untuk tetap menjalani proses bimbingan agar dapat mempercepat proses pemulihan mental pasien sehingga dapat menjalani hidup normal sebagaimana mestinya dan dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat.

**f) Bimbingan dan/ Rujukan**

Bimbingan dan rujukan yang diberikan kepada pasien ODGJ sangat diperlukan sebagai salah satu pemenuhan hak atas ODGJ. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas sosial bahwa untuk menindak lanjuti laporan terkait adanya pemasangan ODGJ setelah dilakukannya pemeriksaan maka dinas sosial akan membawa korban ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas namun jika penderita perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut maka dinas sosial akan membuat rujukan ke RSJ Mutiara Sukma agar korban mendapatkan perawatan dan pengobatan lebih lanjut.

#### **4 Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Untuk Korban Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa**

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa terdapat beberapa faktor penghambat dinas sosial dalam memberikan perlindungan hukum yakni sebagai berikut :

##### **a) Keluarga**

Keluarga merupakan bagian terdekat dengan orang dengan gangguan jiwa selain berperan penting menangani orang dengan gangguan jiwa juga sebagai penghambat dalam penanganan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Zulfa Nurazizah kasi bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang disabilitas dan korban NAPZA di Dinas Sosial Kota Mataram, disampaikan bahwa faktor penghambat dalam memberikan perlindungan biasanya berasal dari keluarga, dengan alasan tidak mau di pisahkan, malu karena menganggap ODGJ sebagai aib, sertaketerbatasan pengetahuan.

Hal tersebut tentunya dapat menyulitkan Dinas Sosial untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk Rehabilitasi. Seperti halnya saat akan diberikan Rehabilitasi berupa: 1. Perawatan dan pengasuhan, 2. Bantuan sosial, serta 3. Bimbingan.

##### **b) Koordinasi**

Dalam hal Koordinasi pihak Dinas Sosial memiliki hambatan yakni sulitnya mendapatkan Konfirmasi. Tidak adanya keselarasan Koordinasi dengan pihak lain seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa.

Pada praktiknya, Dinas Sosial akan menunggu laporan dari Puskesmas apabila ada korban pemasangan. Namun, berdasarkan wawancara dengan pihak keluarga korban pihaknya menyatakan bahwa hingga saat ini Dinas Sosial, maupun Dinas Kesehatan belum pernah mengunjungi rumah pasien ODGJ tersebut, hanya pihak dari Puskesmas Ampenan yang pernah mengunjungi. Meski demikian, pihak Puskesmas dalam melaksanakan tindakan harus menunggu konfirmasi dari Rumah Sakit Jiwa apabila terdapat laporan mengenai orang dengan gangguan jiwa, hal ini menjadi penghambat karena apabila tidak ada Konfirmasi maupun Koordinasi dari pihak Rumah Sakit Jiwa maka Dinas Sosial maupun pihak Puskesmas tidak dapat melakukan tindakan terhadap laporan tersebut.

Menurut pendapat penyusun, hal ini merupakan langkah yang kurang tepat dari berbagai Instansi yang bersangkutan, karena sudah seharusnya instansi-instansi tersebut bekerjasama secara intens dalam menghadapi ODGJ yang sedang dalam keadaan tidak terkendali. Instansi-instansi tersebut sudah sepatutnya mengusahakan dan berkoordinasi satu sama lain, agar tidak hanya menunggu dan terkesan mengabaikan tanggung jawab terhadap ODGJ yang bersangkutan.



### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

- 1) Peran Dinas Sosial Kota Mataram memberikan perlindungan hukum kepada korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berupa Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Rehabilitasi Sosial sendiri menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitas dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri dari beberapa tahapan penting yaitu : Perawatan dan Pengasuhan; Bimbingan Mental Spiritual; Bimbingan Fisik; Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial; Pelayanan Akseibilitas; Namun pada pelaksanaannya dilapangan, Dinas Sosial belum maksimal dalam menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum dalam bentuk Rehabilitasi bagi ODGJ korban pemasungan karena berdasarkan pengakuan pihak keluarga ODGJ korban pemasungan baik Dinas Sosial maupun pihak lain yang bekerja sama dengan Dinas Sosial jarang melakukan kunjungan ke rumah korban. pelaksanaan Rehabilitasi yang tidak berkelanjutan, dan lain sebagainya yang menyebabkan ODGJ korban pemasungan hingga saat ini masih sebatas di isolasi di dalam sebuah ruangan tanpa diberikan haknya seperti mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Faktor yang menghambat Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan terdapat pada keluarga korban, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pihak keluarga terkait dengan ODGJ tersebut; kurangnya

koordinasi dan keterlambatan dalam memberikan konfirmasi antara dinas-dinas terkait seperti RSJ, Dinsos, Puskesmas maupun Dinas Kesehatan yang menyebabkan terhambatnya penanganan lebih lanjut terhadap korban pemasangan ODGJ.

**Saran**

- 1) Diperlukan adanya peningkatan kinerja terutama yang terkait dengan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Sosial dan pihak lainnya yang bekerja sama dengan Dinas Sosial agar memperoleh informasi yang akurat, serta penanganan yang cepat dan tepat bagi ODGJ.
- 2) Perlu adanya sikap kooperatif dari pihak keluarga dalam bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSJ untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan keluarga mengenai penanganan ODGJ korban pemasangan agar pemenuhan hak-hak ODGJ dapat diberikan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU, MAKALAH, DAN ARTIKEL

Dinas kesehatan Provinsi NTB, *Orientasi Kesehatan Jiwa Terpadu Bagi Tenaga Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Puskesmas,Langkah Strategis Turunkan Kasus ODGJ di NTB*, dinkes.ntbprov.go.id, diakses pada 1 Januari 2023

Diskominfotik pemerintah NTB, *Pengentasan Pemasungan Odgj Jadi Perhatian Serius Pemprov NTB*, diskominfotik.ntbprov.go.id, diakses pada 11 Februari 2023

Heningtyas, Murdiana dkk, *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Non Formal*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No.2

Hardian, Titon dkk, *Peran Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial Di Daerah*, Jurnal Jisipol, Vol. 6 No.1. Hal. 111

Nurman, Muh. "*Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dari Tindakan P*

Subu, Muhammad dkk, 2018, *Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan Dan Ketakutan Diantara Orang Dengan Gangguan Jiwa(Odgj) Di Indonesia: Penelitian Constructivist Grounded Theory*, Jurnal Kedokteran Brawijaya,vol. 30 No. 1

### B. PERATURAN – PERATURAN

Indonesia, Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, LN No. 185 Tahun 2014, TLN No.5571, Pasal 1.

Indonesia,undang-undang no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635,Pasal 1

Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165 Tahun 1999.

Indonesia, Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitiasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Gangguan Jiwa